



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN PERKANTORAN DARI
RUMAH (*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL**

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dikarenakan beberapa pegawai di Komisi Yudisial terdapat yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik di Komisi Yudisial, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home* (WFH) tanggal 18 dan 19 Agustus 2020, kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendesak dapat diberlakukan tugas kedinasan di kantor dan selanjutnya Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial dalam Tatanan Normal Baru kembali diberlakukan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru;

KEDUA : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan protokol kesehatan di seluruh gedung Komisi Yudisial serta menjalankan sterilisasi kantor secara berkala;

- KETIGA : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan *rapid test* atau *swab test* Covid-19 terhadap pegawai-pegawai di Komisi Yudisial yang memiliki kontak erat dengan pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di kantor guna meminimalisir penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Komisi Yudisial;
- KEEMPAT : Atasan langsung secara berjenjang, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan pegawai serta memperhatikan kondisi pegawai selama pelaksanaan kegiatan *Work From Home (WFH)* agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020
KETUA,


JAJA AHMAD JAYUS